



**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Jenderal Sudirman No.31 Telp. (0511) 4799600 Fax. (0511) 4799599  
MARABAHAN

**SURAT TANDA TERDAFTAR IZIN OPERASIONAL PAUD**  
**Nomor : 503 / 420 / 033 / DPMPTSP -BTL / 2021**

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Kuala,  
setelah membaca dan meneliti permohonan Penyelenggara Izin Operasional PAUD Tanggal 27  
September 2021 dari :

**A. Identitas Pengurus**

1. Nama Pimpinan/Penanggung jawab : RABIATUL ADAWIYAH
2. Tempat Tanggal Lahir : Anjir Pasar, 03 Maret 1982
3. Agama : Islam
4. Kewarganegaraan : Indonesia
5. Alamat Rumah : Desa Bambang Rt. 02 kecamatan Belawang  
Kabupaten Barito Kuala

**B. Identitas Lembaga**

1. Nama Lembaga : KB " TERATAI "
2. Rekomendasi Dinas Pendidikan No. : 421.1/1209/PAUD-DIKMAS/DISDIK/2021  
Tanggal 27 September 2021
3. NPSN : 69762562
4. Tgl/Tahun Berdiri : 01 Januari 2011
5. Alamat Lembaga : Jl. Proklamasi Rt. 02 Desa Belawang  
Kecamatan Belawang Kabupaten Barito Kuala
6. Akta Pendirian Lembaga : SAID AHMAD, SH  
No. 81 Tanggal 28 Juni 2013

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 261/U/1999  
Tanggal 13 Oktober 1999 Bab III pasal 3, 4, 5, 6, 7, dan 8, Bab IV pasal 6 ayat (1) dan (2), serta  
Peraturan Bupati Barito Kuala No.127 Tahun 2011 Tentang Perizinan Dibidang Pendidikan,  
Rekomendasi Dinas Pendidikan Nomor:421.1/1209/PAUD-DIKMAS/DISDIK/2021, Rekomendasi  
Camat Belawang Nomor : 421/190/Kesra/Bel Tanggal 27 September 2021, Maka Izin Operasional  
Pendidikan ini diberikan status:

**-----TERDAFTAR-----**

**Dengan Ketentuan bahwa:**

1. Bukti Pendaftaran ini berlaku 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal **14 FEBRUARI 2019**  
sampai dengan **14 FEBRUARI 2024**
2. Pimpinan penanggung jawab KB " TERATAI " yang bersangkutan wajib mengajukan  
permohonan **perpanjangan/registrasi** ulang setiap tahun.
3. Menyenggarakan Operasional Pendidikan, mengadministrasikan dan menyampaikan



Marabahan, 27 September 2021

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Barito Kuala,  
**Ir. H. MUHAMMAD ABERAR, MP**  
Ketua Muda  
NIP.19631127 199203 1 006



**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA**  
**DINAS PENDIDIKAN**  
**KOORDINATOR WILAYAH KECAMATAN BIDANG PENDIDIKAN**  
**KECAMATAN BELAWANG**  
Alamat : Jl. Belawang RT.02 No. 07 Kecamatan Belawang ; 70563

**SURAT KEPUTUSAN**  
**KOORDINATOR WILAYAH BIDANG PENDIDIKAN**  
**KECAMATAN BELAWANG**  
**Nomor : 421.1/077/Korwil-08/Disdik**

**TENTANG**  
**PENETAPAN IJIN PENDIRIAN KELOMPOK BERMAIN ( KB ) TERATAI**  
**KECAMATAN BELAWANG KABUPATEN BARITO KUALA**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan pendidikan prasekolah di lingkungan Kecamatan Belawang  
b. Bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan dimaksud, perlu ditetapkan lembaga penyelenggaraan kegiatan pendidikan prasekolah di lingkungan Kecamatan Belawang
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional  
2. Peraturan Pemerintah Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan  
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 Tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional
- Memperhatikan :
- Menetapkan
- Pertama : Ditetapkannya pendirian lembaga KB TERATAI
- Kedua : Penetapan berdirinya lembaga pendidikan KB TERATAI didesa Belawang Kecamatan Belawang Kab. Barito Kuala terhitung tanggal 11 Januari 2011
- Ketiga : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Belawang  
Pada Tanggal : 20 September 2021

Koordinator Wilayah Bid. Pendidikan  
Kec. Belawang

